



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS KESEHATAN

Jl. Raya Tanjung Pinang – Tanjung Uban KM.42 Bandar Seri Bentan
Website : dinkesbintan.com Email : dinkeskab_bintan@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NOMOR :32.01/02/0/0203/SPTJB/LS/1.02.0.00.0.00.01.0001/M/7/2022

1. Nama Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
2. Kode Satuan Kerja : 1.02.01.01
3. Tanggal / No. DPA : 26 Desember 2019/1.02.01.01.1.02.1.02.01.01.16.14.5.2
4. Nama Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
5. Kode Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.16.14
6. Klasifikasi Belanja*) : Urusan Wajib

Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut :

No.	Penerima	Kode Rekening	Uraian	Bukti		Jumlah
1.	PT. GLOBAL FANTASTIS	5.1.02.01.01.012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya			65.656.500
Jumlah Rp.						65.656.500

Bukti-bukti belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan untuk kelengkapan administrasi pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



Kuasa Pengguna Anggaran

drg. EUIS HERAWATI

NIP.19660214 199202 2 005

*) Klasifikasi menurut urusan wajib dan urusan pilihan

**) Disesuaikan



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran : 2022			No. SPM : 32.01/03.0/0203/LS/1.02.0.00.0.00.01.0001/M/7/2022																										
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN Supaya menerbitkan SP2D kepada : S K P D DINAS KESEHATAN Bendahara / Pihak Ketiga *) PT. GLOBAL FANTASTIS No.Rekening Bank 0613318400 Nama Bank Bank Central Asia KCU Batam NPWP 03.330.957.6-215.000 Dasar Pembayaran 32.01/01.0/000002/1.02.0.00.0.00.01/1 Untuk Keperluan : LS Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Baju Hazmat) Keg.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 1. Belanja Tidak Langsung **) 2. Belanja Langsung **)			Potongan - potongan : <table><thead><tr><th>No.</th><th>KODE REKENING</th><th>U R A I A N</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7.1.1.4.2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 22</td><td>887.250,00</td></tr><tr><td>2</td><td>7.1.1.5.1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</td><td>6.506.500,00</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>7.393.750,00</td></tr></tbody></table> Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM) <table><thead><tr><th>No.</th><th>KODE REKENING</th><th>U R A I A N</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4"></td></tr></tbody></table>			No.	KODE REKENING	U R A I A N	NILAI	1	7.1.1.4.2	Pajak Penghasilan Ps 22	887.250,00	2	7.1.1.5.1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	6.506.500,00				7.393.750,00	No.	KODE REKENING	U R A I A N	NILAI				
No.	KODE REKENING	U R A I A N	NILAI																										
1	7.1.1.4.2	Pajak Penghasilan Ps 22	887.250,00																										
2	7.1.1.5.1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	6.506.500,00																										
			7.393.750,00																										
No.	KODE REKENING	U R A I A N	NILAI																										
Pembebanan pada Kode Rekening : <table><thead><tr><th>KODE REKENING</th><th>U R A I A N</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td>02.2.02.14.5.1.2.01.01.0012</td><td>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</td><td>65.656.500,00</td></tr><tr><td colspan="2">JUMLAH</td><td>65.656.500,00</td></tr></tbody></table>			KODE REKENING	U R A I A N	NILAI	02.2.02.14.5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	65.656.500,00	JUMLAH		65.656.500,00	SPM yang Dibayarkan <table><tbody><tr><td>Jumlah yang Diminta</td><td>65.656.500,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>7.393.750,00</td></tr><tr><td>Jumlah yang Dibayarkan</td><td>58.262.750,00</td></tr></tbody></table> Uang Sejumlah <i>Lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah</i>			Jumlah yang Diminta	65.656.500,00	Jumlah Potongan	7.393.750,00	Jumlah yang Dibayarkan	58.262.750,00									
KODE REKENING	U R A I A N	NILAI																											
02.2.02.14.5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	65.656.500,00																											
JUMLAH		65.656.500,00																											
Jumlah yang Diminta	65.656.500,00																												
Jumlah Potongan	7.393.750,00																												
Jumlah yang Dibayarkan	58.262.750,00																												
Jumlah SPP yang Diminta Rp. 65.656.500,00 <i>Enam puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah</i> Nomor dan Tanggal SPP : 32.01/02.0/0203/LS/1.02.0.00.0.00.01.0001/M/7/2022 dan			Kijang, 1 July 2022 KUASA PENGGUNA ANGGARAN, drg. EUIS HERAWATI NIP. 19660214 199202 2 005																										

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
SKPD : Dinas Kesehatan

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-

NOMOR :32.01/02.0/0203/SPP-SPP-LS/1.02.0.00.0.00.01.0001/M/7/2022

Sehubungan dengan Surat Perintah Pembayaran Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang kami ajukan sebesar Rp. 65.656.500,00 (Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah). Untuk Keperluan Skpd Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 Dengan Ini Menyatakan Dengan Sebenarnya Bahwa:

1. Jumlah Pembayaran Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD
2. Jumlah Pembayaran Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS)

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan Langsung (LS) SKPD kami.

Bandar Seri Bentan, 01 July 2022
Kuasa Pengguna Anggaran

drg. EUIS HERAWATI
NIP. 19660214 199202 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS BARANG DAN JASA)

Nomor : 32.01/02.0/0203/LS/1.02.0.00.0.00.01.0001/M/7/2022 Tahun 2022

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD **DINAS KESEHATAN**
Di Tempat

Dengan memperhatikan Penjabaran APBD TA. 2022 Nomor 55 Tahun 2021, tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------------------------|--|---|
| a. Urusan Pemerintahan | : 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan |
| b. SKPD | : 1-02.0-00.0-00.01.01 | DINAS KESEHATAN |
| c. Tahun Anggaran | : 2022 | |
| d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor | : 32.01/01.0/000002/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2022 | |
| e. Jumlah Sisa Dana SPD | : Rp. 78.381.993.395,00 | (terbilang : <i>Tujuh puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah</i>) |
| f. Nama Bendahara Pengeluaran | : YULIANA, SKM | |
| g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta | : Rp. 65.656.500,00 | (terbilang : <i>Enam puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah</i>) |

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

WIWIK KURNIANI, S.Kep, MM
NIP. 19821228 200502 2 004

Kijang, 1 July 2022
Bendahara Pengeluaran Pembantu

YULIANA, SKM
NIP. 19860405 201001 2 021



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS BARANG DAN JASA)

Nomor : 32.01/02.0/0203/LS/1.02.0.00.0.00.01.0001/M/7/2022 Tahun 2022

RINGKASAN

RINGKASAN KEGIATAN			
1. Program	:	16	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Nama Kegiatan	:	16.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
3. Nomor dan Tanggal DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD	:	1.02.1.02.01.16.14.5.2	dan 31 December 2021
4. Nama Perusahaan	:	PT. GLOBAL FANTASTIS	
5. Bentuk Perusahaan	:	PT	
6. Alamat Perusahaan	:	Komplek Pertokoan KDA Blok C No.19 Belian, Batam K	
7. Nama Pimpinan Perusahaan	:	SYARIFAH DETI MASHITAH	
8. Nama dan No. Rekening Bank	:	Bank Central Asia KCU Batam 0613318400	
9. No. dan Tanggal Kontrak	:	05/SPK/P2P/V/2022 Tgl: 24-May-2022	
10. Kegiatan Lanjutan	:	Ya/Bukan	
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	45 (empat puluh lima) hari kalender	
12. Nilai Kontrak	:	Rp. 65,656,500.00	
13. Deskripsi Pekerjaan	:	LS Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Baju Hazmat) Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD			
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD			Rp. 126.256.849.609,00 (I)
RINGKASAN SPD			
No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
1	32.01/01.0/000001/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2022	03/01/2022	Rp. 34.450.109.060,00
2	32.01/01.0/000002/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2022	01/04/2022	Rp. 48.741.087.299,00
JUMLAH			Rp. 83.191.196.359,00 (II)
Sisa dana yang belum di SPD-kan (I-II)			Rp. 43.065.653.250,00
RINGKASAN BELANJA			
Belanja UP/GU			Rp. 0,00
Belanja TU			Rp. 0,00
Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan			Rp. 4.809.202.964,00
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa			Rp. 0,00
Belanja Nihil			Rp. 0,00
JUMLAH			Rp. 4.809.202.964,00 (III)
Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan (II-III)			Rp. 78.381.993.395,00
Mengetahui, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan			
Kijang, 1 July 2022 Bendahara Pengeluaran Pembantu			
			
WIWIK KURNIANI, S.Kep, MM NIP. 19821228 200502 2 004		YULIANA, SKM NIP. 19860405 201001 2 021	



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS BARANG DAN JASA)

Nomor : **32.01/02.0/0203/LS/1.02.0.00.0.00.01.0001/M/7/2022** Tahun **2022**

RINCIAN

RENCANA PENGGUNAAN			
NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	65.656.500,00
	5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	65.656.500,00
JUMLAH			65.656.500,00

Terbilang : *Enam puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah*

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

WIWIK KURNIANI, S.Kep, MM
NIP. 19821228 200502 2 004

Kijang, 1 July 2022
Bendahara Pengeluaran Pembantu

YULIANA, SKM
NIP. 19860405 201001 2 021



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS KESEHATAN

Jl. Raya Tanjungpinang – Tanjunguban Km. 42 Bandar Seri Bintan Kab. Bintan
Website : dinkesbintan.org, Email : dinkeskab_bintan@yahoo.com

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : 03 / P2P-DAU-DTU / 2022

BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN

Supaya mencairkan dana kepada :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Wiwik Kurniani, S. Kep, MM
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Berpotensi Bencana
Nomor DPA/DPAL/DPPA-SKPD : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
Tahun Anggaran : 2022
Jumlah Dana yang diterima : RP. 65,656,500
Terbilang : Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah

No	Kode Rekening	Uraian	ANGGARAN	Akumulasi	Pencairan	Sisa
				Pencairan	saat ini	
				Sebelumnya	LS	
1	2	3	4	5	6	7
9	1 02 0 1 0 1 0	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	364,217,766		65,656,500	298,561,266
		- Hazmat				
		Jumlah	364,217,766	-	65,656,500	298,561,266

Potongan - potongan :

PPN : Rp. 6,506,500
PPh-21/22/23* : Rp. 887,250
PHR Pajak Makan Minum : Rp.
Jumlah yang diminta : Rp. 65,656,500
Potongan : Rp. 7,393,750
Jumlah yang dibayar : Rp. 58,262,750
Terbilang : Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KESEHATAN KAB.BINTAN

dtg. EUSHERAWATI
NIP. 19660214 199202 2 005

Bandar Seri Bintan, Juli 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

WIWIK KURNIANI, S. Kep, MM
NIP. 19821228 200502 2 004

No. Bukti :
Check No. :
Bank :
Kode Kegiatan :

KWITANSI

Sudah terima dari : KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN
Jumlah Uang : **Rp 65.656.500**
Terbilang : Enam puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah
Untuk Pembayaran :

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp 65.656.500
Jumlah		Rp 65.656.500

Keterangan : Pembayaran Pengadaan Baju Hazmat Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Tahun Anggaran 2022

BERDASARKAN :

- Surat Perintah Kerja
Nomor : 05/SPK/P2P/V/2022, Tanggal 24 Mei 2022
- Berita Acara Serah Terima (BAST)
Nomor : 05/BAST/P2P/VI/2022, Tanggal 22 Juni 2022
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi (BAHP-ADM)
Nomor : 05/BAHP-ADM/P2P/VI/2021, Tanggal 23 Juni 2022
- Berita Acara Pembayaran
Nomor : 05/BA-BAYAR/P2P/VI/2021, Tanggal 24 Juni 2022
- Faktur/Invoice

Pembantu Pelaksana Fungsi Perbendaharaan

Bandar Seri Bentan, Juni 2022

- Pembukuan : SYARIFAH RODIAH
NIP. 19690610 199203 2 014
- Pencatat Dokumen : CHASFOL ANUAR
NIP. 19900128 202012 1 003

Penerima

PT. GLORAL FANTASTIS



Nama Jelas : **SYARIFAH DETI MASHITAH**
Alamat : KOMPLEK PERTOKOAN KDA
BLOK C NO.19 BELIAN, BATAM
KOTA

NPWP : 03.330.957.6-215.000

Setuju dan Lunas Bayar Tgl :

Barang/ pekerjaan tersebut telah
diterima/ diselesaikan dengan lengkap dan benar

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

WIWIK KURNIANI, S.Kep, MM.

NIP. 19821228 200502 2 004

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

YULIANA, SKM

NIP. 19860405 201001 2 021

Mengetahui / Menyetujui
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

drg. EUIS HERAWATI

NIP. 19660214 199202 2 005



SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 05/SPP/P2P/V/2022

Paket Pekerjaan : Pengadaan Baju Hazmat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

drg. Euis Herawati

selanjutnya disebut sebagai **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**;

Berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Baju Hazmat nomor 05/SPK/P2P/V/2022 tanggal 24 Mei 2022, bersama ini memerintahkan:

PT. GLOBAL FANTASTIS

KOMPLEK PERTOKOAN KDA BLOK C NO.19 BELIAN, BATAM KOTA

yang dalam hal ini diwakili oleh: **SYARIFAH DETI MASHITAH**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

Jenis Barang	Unit	Volume	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga	Keterangan
Baju Hazmat	Pcs	455.0	Rp. 130.000,00	11.0	Rp. 65.656.500,00	
Total Nilai					Rp. 65.656.500,00	

2. Tanggal barang diterima : 15 Juli 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
4. Waktu Penyelesaian : selama 45 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 18 Juli 2022

5. Alamat pengiriman barang : Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Bandar Seri Bentan, 24 Mei 2022

Untuk dan atas nama
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



drg. EUIS HERAWATI
NIP. 196602141992022005

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama
PT. GLOBAL FANTASTIS



SYARIFAH DETI MASHITAH
Direktur



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang : Pengadaan Baju Hazmat

Nomor : 05/SPK/P2PV/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drg. EUIS HERAWATI

NIP : 196602141992022005

Berkedudukan di : Bandar Seri Bentan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ; berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Baju Hazmat nomor 05/SPK/P2PV/2022 tanggal 24 Mei 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama : SYARIFAH DETI MASHITAH

Jabatan : Direktur

Berkedudukan di : Komplek Pertokoan KDA Blok C No.19 Belian, Batam Kota

Akta Notaris Nomor : 68

Tanggal : 22 November 2021

Notaris : MUSLIM, S.H

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 65.656.500,00
2. Lingkup Pekerjaan :
3. Tanggal mulai kerja : 24 Mei 2022
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;

5. Waktu Penyelesaian : selama 45 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 18 Juli 2022
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Bandar Seri Bentan, 24 Mei 2022

Untuk dan atas nama

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



drg. EUIS HERAWATI

NIP. 196602141992022005

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama

PT. GLOBAL FANTASTIS



SYARIFAH DETI MASHITAH

Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS KESEHATAN

Jl. Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban KM 42 Bandar Seri Bentan
Website: www.dinkesbintan.org, Email: dinkeskab_bintan@yahoo.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

NOMOR : 05/BAST/P2P/VI/2022

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-06-2022), bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : drg. EUIS HERAWATI

JABATAN : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPkom).

NAMA : SYARIFAH DETI MASHITAH

JABATAN : Direktur PT. GLOBAL FANTASTIS

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang/Jasa.

Masing-masing pihak karena jabatannya, dengan ini menyatakan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor 05/SPK/P2P/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 sehingga dilakukan serah terima hasil pekerjaan dengan jumlah/jenis barang sebagai berikut:

No.	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan Unit	Harga Satuan	Total
1	Baju Hazmat	455	Pcs	130.000	59.150.000
				JUMLAH	59.150.000
				PPN	6.506.500
				TOTAL	65.656.500

Selanjutnya setelah PA/KPA*) menandatangani Berita Acara ini akan dilakukan pemeriksaan administrasi pengadaan barang/jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan,
**PENYEDIA BARANG/JASA,
PT. GLOBAL FANTASTIS**

SYARIFAH DETI MASHITAH

Direktur

Yang Menerima,
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN**

drg. EUIS HERAWATI

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Mengetahui,
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN**

drg. EUIS HERAWATI

NIP. 19660214 199202 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS KESEHATAN
Jl. Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban KM 42 Bandar Seri Bentan
Website: www.dinkesbintan.org, Email: dinkeskab_bintan@yahoo.com

PAKET PEKERJAAN	BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI (BAHP-ADM)
PENGADAAN BAJU HAZMAT	NOMOR : 05/BAHP-ADM/P2P/VI/2022 TANGGAL : 23 Juni 2022

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-06-2022), bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Nomor 91/XII/2021 Tanggal 23 Desember 2021 yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drg. EUIS HERAWATI

Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Dengan ini menyatakan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan administrasi pengadaan barang/jasa terhadap pelaksanaan penyediaan barang/jasa berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 05/BAST/P2P/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022, dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian Pemeriksaan	Ada	Tidak	Catatan
1.	Surat Permintaan Pengadaan Langsung dari PPKom	√		
2.	Data Rencana Umum Pengadaan (RUP)	√		
3.	Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP)	√		
4.	Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHP)	√		
5.	Dokumen Penawaran Penyedia	√		
6.	Summary Report	√		
7.	Surat Perintah Kerja (SPK)	√		
8.	Surat Permintaan Pengiriman (SPP)	√		
9.	Berita Acara Serah Terima (BAST)	√		
10.	Faktur	√		

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan dinyatakan Lengkap/Tidak Lengkap. *)

Yang selanjutnya dapat diterbitkan Berita Acara Pembayaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN



drg. EUIS HERAWATI

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

PAKET PEKERJAAN	BERITA ACARA PEMBAYARAN
PENGADAAN BAJU HAZMAT	NOMOR : 05/BA-BAYAR/P2P/VI/2022 TANGGAL : 24 Juni 2022

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-06-2022), yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : drg. EUIS HERAWATI

Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Alamat : Jl. Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km. 42, Bandar Seri Bentan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : SYARIFAH DETI MASHITAH

Jabatan : Direktur PT. GLOBAL FANTASTIS

Alamat : Komplek Pertokoan KDA Blok C No.19 Belian, Batam Kota

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

A. Berdasarkan :

Nomor Sub Kegiatan SIPD : 1.02.02.2.02.14

Nomor /Tanggal SPK : 05/SPK/P2P/VI/2022 tanggal 24 Mei 2022

Nomor/Tanggal BAHK-ADM : 05/BAHP-ADM/P2P/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022

Nilai SPK : Rp 65.656.500

Uraian Pekerjaan : Pengadaan Baju Hazmat

B. Sesuai dengan SPK diatas, maka PIHAK KEDUA berhak menerima Pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar 100 % dari nilai kontrak dengan perincian sebagai berikut :

Perhitungan Pembayaran :

1. Nilai pekerjaan BAP ini	Rp	65.656.500
2. Potongan-potongan		
i. Uang jaminan/retensi	Rp	-
ii. Pengembalian uang muka	Rp	-
iii. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) BAP ini	Rp	6.506.500
iv. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 BAP ini	Rp	887.250
v. Total potongan BAP ini	Rp	7.393.750
3. Total pembayaran BAP ini	Rp	58.262.750
4. Rekapitulasi pembayaran kontrak		
a. Nilai Kontrak/Surat Pesanan	Rp	65.656.500
b. Pembayaran s/d BAP yang lalu	Rp	-
c. Pembayaran BAP ini	Rp	65.656.500
d. Pembayaran s/d BAP ini	Rp	65.656.500
e. Sisa pembayaran Kontrak/Surat Pesanan	Rp	-

C. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan Dibayarkan ke Rekening PT. GLOBAL FANTASTIS Nomor Rekening : 0613318400 pada Bank Central Asia (BCA) KCU Batam.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA BARANG /JASA
PT. GLOBAL FANTASTIS



SYARIFAH DETI MASHITAH
Direktur

PIHAK PERTAMA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN



drg. EUIS HERAWATI
NIP. 19660214 199202 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS KESEHATAN

Jl. Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban KM 42 Bandar Seri Bentan
Website: www.dinkesbintan.org, Email: dinkeskab_bintan@yahoo.com

RINGKASAN KONTRAK

1. Kode Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.14
2. Nomor dan Tanggal SPK : 05/SPK/P2P/V/2022
Tanggal 24 Mei 2022
3. Nama Penyedia : PT. GLOBAL FANTASTIS
4. Alamat Penyedia : Komplek Pertokoan KDA Blok C No.19 Belian,
Batam Kota
5. Uraian Pekerjaan : Pengadaan Baju Hazmat
6. Nilai Kontrak : Rp 65.656.500,00
7. Cara Pembayaran : Sekaligus
8. Nomor Rekening Pembayaran : PT. GLOBAL FANTASTIS
Nomor Rekening 0613318400
Bank Central Asia (BCA) KCU Batam
9. NPWP : 03.330.957.6-215.000
10. Ketentuan Sanksi : Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan, sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Bandar Seri Bentan, 22 Juni 2022

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN**



drg. EUIS HERAWATI

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

FAKTUR

Nomor :
Kepada : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
Hal : Daftar Penyerahan Barang/Jasa

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1	Baju Hazmat	Pcs	455	130.000,00	59.150.000,00
Jumlah					59.150.000,00
PPN					6.506.500,00
Total Pembayaran					65.656.500,00

Terbilang : Enam puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah

Menyetujui
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN
drg. EUIS HERAWATI
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tanjungpinang, 22 Juni 2022
Penyedia Barang/Jasa
PT. GLOBAL FANTASTIS

SYARIFAH DETI MASHITAH
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS KESEHATAN

Jl. Raya Tanjung Pinang – Tanjung Uban KM.42 Bandar Seri Bentan
Website : dinkesbintan.com Email : dinkeskab_bintan@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NOMOR :32.01/02/0/0234/SPTJB/LS/1.02.0.00.0.00.01.0001/M/7/2022

1. Nama Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
2. Kode Satuan Kerja : 1.02.01.01
3. Tanggal / No. DPA : 26 Desember 2019/1.02.01.01.1.02.1.02.01.01.16.14.5.2
4. Nama Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
5. Kode Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.16.14
6. Klasifikasi Belanja*) : Urusan Wajib

Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut :

No.	Penerima	Kode Rekening	Uraian	Bukti		Jumlah
1.	PT. GLOBAL FANTASTIS	5.1.02.01.01.012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Masker N95)			65.340.000
Jumlah Rp.						65.340.000

Bukti-bukti belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan untuk kelengkapan administrasi pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



Kuasa Pengguna Anggaran

drg. EUIS HERAWATI
NIP. 19660214 199202 2 005

*) Klasifikasi menurut urusan wajib dan urusan pilihan

**) Disesuaikan



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran : 2022

No. SPM :

32.01/03.0/0234/LS/1.02.0.00.0.00.01.0001/M/7/2022

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

Supaya menerbitkan SP2D kepada :

S K P D DINAS KESEHATAN

Bendahara / Pihak Ketiga *) PT. GLOBAL FANTASTIS

No.Rekening Bank 0613318400

Nama Bank Bank Central Asia (BCA) KCU Batam

NPWP 03.330.957.6-215.000

Dasar Pembayaran 32.01/01.0/000002/1.02.0.00.0.00.01/1

Untuk Keperluan : LS Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Masker N95) Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis dan/atau Berpotensi Bencana

1. Belanja Tidak Langsung **)

2. Belanja Langsung **)

Pembebanan pada Kode Rekening :

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
02.2.02.14.5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	65.340.000,00
JUMLAH		65.340.000,00

Potongan - potongan :

No.	KODE REKENING	URAIAN	NILAI
1	7.1.1.4.2	Pajak Penghasilan Ps 22	814.595,00
2	7.1.1.4.3	Pajak Penghasilan Ps 23	101.200,00
3	7.1.1.5.1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	5.973.694,00
			6.889.489,00

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

No.	KODE REKENING	URAIAN	NILAI

SPM yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta	65.340.000,00	
Jumlah Potongan	6.889.489,00	
Jumlah yang Dibayarkan		58.450.511,00

Uang Sejumlah Lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus sebelas rupiah

Jumlah SPP yang Diminta Rp. 65.340.000,00
Enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah

Nomor dan Tanggal SPP : 32.01/02.0/0234/LS/1.02.0.00.0.00.01.0001/M/7/2022 dan

Kijang, 14 July 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

drg. EUIS HERAWATI

NIP. 19660214 199202 2 005

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
SKPD : Dinas Kesehatan

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-
NOMOR :32.01/02.0/0234/SPP-SPP-LS/1.02.0.00.0.00.01.0001/M/7/2022

Sehubungan dengan Surat Perintah Pembayaran Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang kami ajukan sebesar Rp. 65.340.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Untuk Keperluan Skpd Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 Dengan Ini Menyatakan Dengan Sebenarnya Bahwa:

1. Jumlah Pembayaran Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD
2. Jumlah Pembayaran Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS)

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan Langsung (LS) SKPD kami.

Bandar Seri Bentan, 14 July 2022
Kuasa Pengguna Anggaran

drg. EUIS HERAWATI
NIP. 19660214 199202 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS BARANG DAN JASA)

Nomor : 32.01/02.0/0234/LS/1.02.0.00.0.00.01.0001/M/7/2022 Tahun 2022

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD **DINAS KESEHATAN**
Di Tempat

Dengan memperhatikan Penjabaran APBD TA. 2022 Nomor 55 Tahun 2021, tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------------------------|--|---|
| a. Urusan Pemerintahan | : 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan |
| b. SKPD | : 1-02.0-00.0-00.01.01 | DINAS KESEHATAN |
| c. Tahun Anggaran | : 2022 | |
| d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor | : 32.01/01.0/000002/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2022 | |
| e. Jumlah Sisa Dana SPD | : Rp. 78.381.993.395,00 | (terbilang : <i>Tujuh puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah</i>) |
| f. Nama Bendahara Pengeluaran | : YULIANA, SKM | |
| g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta | : Rp. 65.340.000,00 | (terbilang : <i>Enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah</i>) |

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

WIWIK KURNIANI, S.Kep, MM
NIP. 19821228 200502 2 004

Kijang, 14 July 2022
Bendahara Pengeluaran Pembantu

YULIANA, SKM
NIP. 19860405 201001 2 021



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS BARANG DAN JASA)

Nomor : **32.01/02.0/0234/LS/1.02.0.00.0.00.01.0001/M/7/2022** Tahun **2022**

RINGKASAN

RINGKASAN KEGIATAN			
1. Program	: 16	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2. Nama Kegiatan	: 16.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
3. Nomor dan Tanggal DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD	: 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2	dan 31 December 2021	
4. Nama Perusahaan	: PT. GLOBAL FANTASTIS		
5. Bentuk Perusahaan	: PT		
6. Alamat Perusahaan	: Komplek Pertokoan KDA Blok.C Belian, Batam		
7. Nama Pimpinan Perusahaan	: SYARIFAH DETI MASHITAH		
8. Nama dan No. Rekening Bank	: Bank Central Asia (BCA) KCU Batam 0613318400		
9. No. dan Tanggal Kontrak	: 03/SPK/P2P/IV/2022 Tgl: 20-Apr-2022		
10. Kegiatan Lanjutan	: Ya/Bukan		
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	: 58 (lima puluh delapan) hari kalender		
12. Nilai Kontrak	: Rp. 65,340,000.00		
13. Deskripsi Pekerjaan	: LS Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Masker N95) Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis dan/atau Berpotensi Bencana		
RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD			
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD			Rp. 126.256.849.609,00 (I)
RINGKASAN SPD			
No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
1	32.01/01.0/000001/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2022	03/01/2022	Rp. 34.450.109.060,00
2	32.01/01.0/000002/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2022	01/04/2022	Rp. 48.741.087.299,00
JUMLAH			Rp. 83.191.196.359,00 (II)
Sisa dana yang belum di SPD-kan (I-II)			Rp. 43.065.653.250,00
RINGKASAN BELANJA			
Belanja UP/GU			Rp. 0,00
Belanja TU			Rp. 0,00
Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan			Rp. 4.809.202.964,00
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa			Rp. 0,00
Belanja Nihil			Rp. 0,00
JUMLAH			Rp. 4.809.202.964,00 (III)
Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan (II-III)			Rp. 78.381.993.395,00
Mengetahui, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		Kijang, 14 July 2022 Bendahara Pengeluaran Pembantu	
 WIWIK KURNIANI, S.Kep, MM NIP. 19821228 200502 2 004		 YULIANA, SKM NIP. 19860405 201001 2 021	



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS BARANG DAN JASA)

Nomor : **32.01/02.0/0234/LS/1.02.0.00.0.00.01.0001/M/7/2022** Tahun **2022**

RINCIAN

RENCANA PENGGUNAAN			
NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	65.340.000,00
	5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	65.340.000,00
JUMLAH			65.340.000,00

Terbilang : *Enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

WIWIK KURNIANI, S.Kep, MM
NIP. 19821228 200502 2 004

Kijang, 14 July 2022
Bendahara Pengeluaran Pembantu

YULIANA, SKM
NIP. 19860405 201001 2 021



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS KESEHATAN

Jl. Raya Tanjungpinang – Tanjunguban Km. 42 Bandar Seri Bentan Kab. Bintan
Website : dinkesbintan.org, Email : dinkeskab_bintan@yahoo.com

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : 08 / P2P-DAU-DTU / 2022

BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN

Supaya mencairkan dana kepada :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Wiwik Kurniani, S. Kep, MM
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Berpotensi Bencana
Nomor DPA/DPAL/DPPA-SKPD : DPAJA.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
Tahun Anggaran : 2022
Jumlah Dana yang diterima : RP. 65,340,000
Terbilang : Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

No	Kode Rekening										Uraian	ANGGARAN	Akumulasi	Pencairan	Sisa
													Pencairan	saat ini	
													Sebelumnya	LS	
1	2										3	4	5	6	7
9	1	02	0	1	0	1	0	0	1	2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	364,217,766	65,656,500	65,340,000	233,221,266
											Masker N95				
											Jumlah	364,217,766	65,656,500	65,340,000	233,221,266

Potongan - potongan :

PPN : Rp. 5,973,694
PPH-21/22/23* : Rp. 915,795
PHR Pajak Makan Minum : Rp.
Jumlah yang diminta : Rp. 65,340,000
Potongan : Rp. 6,889,489
Jumlah yang dibayar : Rp. 58,450,511
Terbilang : Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KESEHATAN KAB. BINTAN

drg. EUIS HERAWATI

NIP. 19660214 199202 2 005

Bandar Seri Bintan, juli 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PTK)

WIWIK KURNIANI, S. Kep, MM

NIP. 19821228 200502 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS KESEHATAN

Jl. Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban KM 42 Bandar Seri Bentan
Website: www.dinkesbintan.org, Email: dinkeskab_bintan@yahoo.com

RINGKASAN KONTRAK

1. Kode Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.14
2. Nomor dan Tanggal Surat Pesanan : 03/SPK/P2P/IV/2022
Tanggal 20 April 2022
3. Nama Penyedia : PT. GLOBAL FANTASTIS
4. Alamat Penyedia : Komplek Pertokoan KDA Blok C No.19 Belian,
Batam Kota
5. Uraian Pekerjaan : Pengadaan Masker N95
6. Nilai Kontrak : Rp 65.340.000,00
7. Cara Pembayaran : Sekaligus
8. Nomor Rekening Pembayaran : PT. GLOBAL FANTASTIS
Nomor Rekening 0613318400
Bank Central Asia (BCA) KCU Batam
9. NPWP : 03.330.957.6-215.000
10. Ketentuan Sanksi : Keterlambatan penyelesaian pekerjaan
dikenakan denda sebesar 1% (satu persmil)
untuk setiap hari keterlambatan, sampai
setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai
kontrak.

Bandar Seri Bentan, 16 Juni 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN



drg. EUIS HERAWATI

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

No. Bukti :
Check No. :
Bank :
Kode Kegiatan :

K W I T A N S I

Sudah terima dari : KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN
Jumlah Uang : **Rp 65.340.000**
Terbilang : Enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah
Untuk Pembayaran :

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp 65.340.000
Jumlah		Rp 65.340.000

Keterangan : Pembayaran Pengadaan Masker N95 Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Tahun Anggaran 2022

BERDASARKAN :

- Surat Pesanan
Nomor : 03/SPK/P2P/IV/2022, Tanggal 20 April 2022
- Berita Acara Serah Terima (BAST)
Nomor : 03/BAST/P2P/VI/2022, Tanggal 16 Juni 2022
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi (BAHP-ADM)
Nomor : 03/BAHP-ADM/P2P/VI/2021, Tanggal 16 Juni 2022
- Berita Acara Pembayaran
Nomor : 03/BA-BAYAR/P2P/VI/2021, Tanggal 16 Juni 2022
- Faktur/Invoice
Nomor : JLM2200640, Tanggal 16 Juni 2022

Pembantu Pelaksana Fungsi Perbendaharaan

- Pembukuan : SYARIFAH RODIAH
NIP. 19690610 199203 2 014
- Pencatat Dokumen : CHASFOL ANUAR
NIP. 19900128 202012 1 003

Bandar Seri Bentan, Juni 2022

Penerima

PT. GLOBAL FANTASTIS



Nama Jelas : **SYARIFAH DETI MASHITAH**

Alamat : KOMPLEK PERTOKOAN KDA
BLOK C NO.19 BELIAN, BATAM
KOTA

NPWP : 03.330.957.6-215.000

Setuju dan Lunas Bayar Tgl :

Barang/ pekerjaan tersebut telah
diterima/ diselesaikan dengan lengkap dan benar

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

WIWIK KURNIANI, S.Kep, MM.

NIP. 19821228 200502 2 004

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

YULIANA, SKM

NIP. 19860405 201001 2 021





PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS KESEHATAN
Jl. Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban KM 42 Bandar Seri Bentan
Website: www.dinkesbintan.org, Email: dinkeskab_bintan@yahoo.com

SURAT PESANAN (SP)

SURAT PESANAN

SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN :
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN
NOMOR DAN TANGGAL SP :
03/SP/P2P/IV/2022, 20 April 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

drg. Euis Herawati
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Jl Raya Tanjungpinang- Tanjung Uban KM 42 Bandar Seri Bentan & - Kabupaten Bintan
- Kepulauan Riau
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

PT. GLOBAL FANTASTIS
Ruko Alibaba Trade Square Blok D No. 01 Belian-Batam Kota
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut
:

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET AK1-P2204-579030

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4815000083-AK1-002189680 Medical Respiratory Mask (Box Of 20) N95	137	IDR	440.000	5.060.000	16 Juni 2022	65.340.000

TERBILANG : Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 16 Juni 2022 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

- e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
- 2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 16 Juni 2022 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
- 3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
Jl. Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km. 42, Bandar Seri Bentan - Kabupaten Bintan - Kepulauan Riau
- 4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 16 Juni 2022.
- 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengandung cacat mutu atau kerusakan.

- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.

6. Harga

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.

- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;

2. pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus; dan
3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14(empat belas) hari kalender setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14(empat belas) hari kalender;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama,
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)



drg. EUIS HERAWATI

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Untuk dan atas nama,
Penyedia
PT. GLOBAL FANTASTIS



SYARIFAH DETI MASHITAH

Direktur

Informasi Paket

Etalase Produk	: Fasilitas Kesehatan	Tanggal Buat	: 13 April 2022
ID Paket	: AK1-P2204-579030	Tanggal Ubah	: 14 April 2022
Nama Paket	: Pengadaan Masker N95	Jumlah Produk	: 1
Instansi	: Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan	Harga Total	: Rp 65.340.000,00
Satuan Kerja	: Dinas Kesehatan		Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah
Alamat Satuan Kerja	: Jl Raya Tanjungpinang- Tanjung Uban KM 42 Bandar Seri Bentan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau	Kurs	: IDR
NPWP	: 001432749224000	Nilai Kurs	: 1.00
Tahun Anggaran	: 2022	Tanggal Kurs	: 13-4-2022
Sumber Dana	: APBD (5.1.02.01.01.0012)		

PP/Pemesan

KURNIANSYAH, SKM
081266779917
kurniansyah8181@gmail.com

PPK

drg. Euis Herawati
08117043314
sarpras7102@gmail.com

Penyedia

PT. SERENITY INDONESIA
Komplek Ruko Permata Kota Blok Q
No. 10, Jl. Pangeran Tubagus Angke
No. 170 - Jakarta Utara
e-purchasing@serenityindonesia.com

Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang

PT. GLOBAL FANTASTIS
RUKO ALIBABA TRADE SQUARE
BLOK.D NO.01 BELIAN-BATAM KOTA
global_fantastis@yahoo.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	Manufaktur	Kuantitas	Harga Satuan	Perkiraan Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Total harga	Catatan
Medical Respiratory Mask	SERENITY	137.00	Rp 440.000,00	Rp 5.060.000,00	16-6-2022	Rp 65.340.000,00	Biaya pengiriman wajib adcost,

Ini merupakan informasi paket, bukan surat pesanan/kontrak



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS KESEHATAN

Jl. Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban KM 42 Bandar Seri Bintan
Website: www.dinkesbintan.org, Email: dinkeskab_bintan@yahoo.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

NOMOR : 03/BAST/P2P/VI/2022

Pada hari ini, Kamis Tanggal Enam Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-06-2022), bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : drg. EUIS HERAWATI

JABATAN : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPkom).

NAMA : SYARIFAH DETI MASHITAH

JABATAN : Direktur PT. GLOBAL FANTASTIS

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang/Jasa.

Masing-masing pihak karena jabatannya, dengan ini menyatakan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor 03/SP/P2P/IV/2022 tanggal 20 April 2022 sehingga dilakukan serah terima hasil pekerjaan dengan jumlah/jenis barang sebagai berikut:

No.	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan Unit	Harga Satuan	Biaya Pengiriman	Total
1	4815000083-AK1-002189680 Medical Respiratory Mask (Box Of 20) N95	137	Box	440.000	5.060.000	65.340.000
	TOTAL					65.340.000

Selanjutnya setelah PA/KPA*) menandatangani Berita Acara ini akan dilakukan pemeriksaan administrasi pengadaan barang/jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan,
PENYEDIA BARANG/JASA,
PT. GLOBAL FANTASTIS


SYARIFAH DETI MASHITAH
Direktur

Yang Menerima,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN


drg. EUIS HERAWATI
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN


drg. EUIS HERAWATI
NIP. 19660214 199202 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS KESEHATAN
Jl. Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban KM 42 Bandar Seri Bentan
Website: www.dinkesbintan.org, Email: dinkeskab_bintan@yahoo.com

PAKET PEKERJAAN	BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI (BAHP-ADM)
PENGADAAN MASKER N95	NOMOR : 03/BAHP-ADM/P2P/VI/2022 TANGGAL : 16 Juni 2022

Pada hari ini, Kamis Tanggal Enam Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-06-2022), bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Nomor 91/XII/2021 Tanggal 23 Desember 2021 yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drg. EUIS HERAWATI

Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Dengan ini menyatakan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan administrasi pengadaan barang/jasa terhadap pelaksanaan penyediaan barang/jasa berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 03/BAST/P2P/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022, dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian Pemeriksaan	Ada	Tidak	Catatan
1.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	√		
2.	Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	√		
3.	Surat Permintaan Pelaksanaan E-Purchasing	√		
4.	Data Rencana Umum Pengadaan (RUP)	√		
5.	Data Rincian dan Spesifikasi Teknis Barang/Jasa	√		
6.	Bukti Pemesanan/Negosiasi Pelaksanaan E-Purchasing	√		
7.	Kontrak Payung antara LKPP dengan Penyedia Barang/Jasa	√		
8.	Surat Pesanan Barang/Jasa	√		
9.	Berita Acara Serah Terima (BAST)	√		
10.	Faktur	√		

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan dinyatakan Lengkap/Tidak Lengkap. *)

Yang selanjutnya dapat diterbitkan Berita Acara Pembayaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN



drg. EUIS HERAWATI

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

PAKET PEKERJAAN	BERITA ACARA PEMBAYARAN
PENGADAAN MASKER N95	NOMOR : 03/BA-BAYAR/P2P/VI/2022 TANGGAL : 16 Juni 2022

Pada hari ini, Kamis Tanggal Enam Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-06-2022), yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : drg. EUIS HERAWATI
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km. 42, Bandar Seri Bentan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : SYARIFAH DETI MASHITAH
Jabatan : Direktur PT. GLOBAL FANTASTIS
Alamat : Komplek Pertokoan KDA Blok C No.19 Belian, Batam Kota
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

A. Berdasarkan :

Nomor Sub Kegiatan SIPD : 1.02.02.2.02.14
Nomor /Tanggal Surat Pesanan : 03/SPK/P2P/IV/2022 tanggal 20 April 2022
Nomor/Tanggal BAHF-ADM : 03/BAHP-ADM/P2P/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022
Nilai SPK : Rp 65.340.000
Uraian Pekerjaan : Pengadaan Masker N95

B. Sesuai dengan Surat Pesanan diatas, maka PIHAK KEDUA berhak menerima Pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar 100 % dari nilai kontrak dengan perincian sebagai berikut :

Perhitungan Pembayaran :

1. Nilai pekerjaan BAP ini	Rp	65.340.000
2. Potongan-potongan		
i. Uang jaminan/retensi	Rp	-
ii. Pengembalian uang muka	Rp	-
iii. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) BAP ini	Rp	5.973.694
iv. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 BAP ini	Rp	814.595
v. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 BAP ini	Rp	101.200
vi. Total potongan BAP ini	Rp	6.889.489
3. Total pembayaran BAP ini	Rp	58.450.511
4. Rekapitulasi pembayaran kontrak		
a. Nilai Kontrak/Surat Pesanan	Rp	65.340.000
b. Pembayaran s/d BAP yang lalu	Rp	-
c. Pembayaran BAP ini	Rp	65.340.000
d. Pembayaran s/d BAP ini	Rp	65.340.000
e. Sisa pembayaran Kontrak/Surat Pesanan	Rp	-

C. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan Dibayarkan ke Rekening PT. GLOBAL FANTASTIS Nomor Rekening : 0613318400 pada Bank Central Asia (BCA) KCU Batam.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA BARANG /JASA
PT. GLOBAL FANTASTIS


SYARIFAH DETI MASHITAH
Direktur

PIHAK PERTAMA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN


drg. EUIS HERAWATI
NIP. 19660214199202 2 005



PT. GLOBAL FANTASTIS
HEALTH + INNOVATIONS

FAKTUR

Nomor : JLM2200640
Kepada : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
Hal : Daftar Penyerahan Barang/Jasa

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Biaya Pengiriman	Total Harga
1	4815000083-AK1-002189680 Medical Respiratory Mask (Box Of 20) N95	Box	137	440.000,00	5.060.000,00	65.340.000,00
Total Pembayaran						65.340.000,00

Terbilang : Enem puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah



Menyetujui
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN

drg. EUIS HERAWATI
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Batam, 16 Juni 2022
Penyedia Barang/Jasa
PT. GLOBAL FANTASTIS


SYARIFAH DETI MASHITAH
Direktur



Komp. Pertokoan Kurnia Djaja Makmur Abadi (KDA)
Blok C No. 19 RT 002 RW 005 Belian
Batam Kota - Kepulauan Riau



0852 7252 3302



global_fantastis@yahoo.com